



P U T U S A N

NO 304 PK/Pdt/2013

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata dalam peninjauan kembali telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara :

PEMOHON, bertempat tinggal di Bandung, Jalan Panaitan No.32, dalam hal ini memberi kuasa kepada Antonius Kadharusman, SE dan kawan-kawan, Advokat dan Pengacara, berkantor di Jalan Naripan No.94 Bandung, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 28 Agustus 2012;

Pemohon Peninjauan Kembali dahulu Termohon Kasasi/Tergugat/Pembanding;

melawan :

TERMOHON, bertempat tinggal di Jalan Panaitan No.30, Bandung, dalam hal ini memberi kuasa kepada Benny Chandra, SH dan kawan Advokat, berkantor di Jalan Rajawali Barat No.81 Bandung, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 29 September 2012;

Termohon Peninjauan Kembali dahulu Pemohon Kasasi/Penggugat/Terbanding;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa Pemohon Peninjauan Kembali dahulu Tergugat/Pembanding telah mengajukan permohonan peninjauan kembali terhadap putusan Mahkamah Agung No. 2537 K/PDT/2009 tanggal 21 Juli 2010 yang telah berkekuatan hukum tetap, dalam perkaranya melawan Termohon Peninjauan Kembali dahulu Penggugat/Terbanding dengan posita gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa di Bandung pada tanggal 4 Februari 1982 Penggugat telah melangsungkan perkawinannya secara sah dengan Tergugat di hadapan Pegawai Luar Biasa Pencatatan Sipil Bandung di Bandung, sebagaimana temyata dari Kutipan Akta Perkawinan Nomor -, vide surat bukti P-1, tanpa membuat perjanjian perkawinan (huwelijksvoorwaarden);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa, selama di dalam perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat berlangsung, selain telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak kandung juga telah memperoleh harta bersama, yaitu berupa :

2.1. SHM Nomor 827/Paledang, GS tertanggal 22 Januari 1991 Nomor 1135/1991 seluas 230 m² tertulis atas nama PEMOHON (dh. Lie Tjie Hok), setempat dikenal Jalan Wangsareja Nomor 32 (dh. Nomor 30) Bandung;

2.2. SHM Nomor 439/Kebon Pisang, GS tertanggal 18 Februari 1998 Nomor 3/Kebon Pisang/1998 seluas 159 M2 tertulis atas nama Usman Hermawan, setempat dikenal Jalan Panaitan nomor 34 Bandung;

2.3. SHM Nomor 438/Kebon Pisang, GS tertanggal 18 Februari 1998 Nomor 2/Kebon Pisang/1998 seluas 408 m² tertulis atas nama Usman Hermawan, setempat dikenal Jalan Panaitan Nomor 34 Bandung;

2.4. SHM Nomor 153/Braga, Surat Ukur tertanggal 1 Desember 1917 Nomor 783, seluas 429 M2 tertulis atas nama PEMOHON dikenal Jalan Panaitan Nomor 39 (d/h No.23);

2.5. SHGB Nomor 4/Margasari. GS tertanggal 13 September 1991 Nomor 6.680/1991, seluas 435 M2, tertulis atas nama Usman Hermawan, setempat dikenal Jalan Cipagalo Bandung;

2.6. SHM Nomor 295/Palasari, GS tertanggal 16 Maret 1994 Nomor 11412/1994, seluas 5080 M2, tertulis atas nama Usman Hermawan, setempat dikenal Jalan Garung Cibiru Bandung;

2.7. SHGB Nomor 2870/Wijaya Kusuma, GS tertanggal 28-7-1998 Nomor 71/wks/1998, seluas 171 M2 tertulis atas nama Usman Hermawan, setempat dikenal Jalan P. Tubagus Angke Blok G-I No. 8 E Jakarta Barat;

2.8. SHM Nomor 218/Bojong, GS tertanggal 25-01-1996, Nomor 2767, seluas 2570 M2 tertulis atas nama Usman Hermawan, setempat dikenal Raya Tiga Raksa Kampung Ciapus Indah RT.04/02 Desa Budi Mulya Cikupa Tangerang ;

2.9. SHGB Nomor 1172/Cikupa, GS tertanggal 19 September 1996 Nomor 26859/1996, seluas 128 M2 tertulis atas nama Usman Hermawan, setempat dikenal Perumahan Citra Raya Blok G.02, Nomor 21, Sektor 1.1. Cikupa Tangerang;

2.10. SHM Nomor 90/Mekarbakti, GS tertanggal 22 Juni 1994, Nomor 998/1994 seluas 635 M2 tertulis atas nama Usman Hermawan, setempat dikenal Blok Lembang Tanjung Sari Sumedang;

Hal. 2 dari 30 hal. Put. No. 304 PK/Pdt/2013



- 2.11. SHM Nomor 72/Mekarbakti, GS tertanggal 2 Agustus 1993, Nomor 684/1993 seluas 1025 M2 tertulis atas nama Usman Hermawan, setempat dikenal Blok Lembang Tanjung Sari Sumedang;
- 2.12. SHM Nomor 95/Mekarbakti, GS Nomor 465/1995, seluas 1155 M2 tertulis atas nama Usman Hermawan, setempat dikenal Blok Lembang Tanjung Sari Sumedang ;
- 2.13. SHM Nomor 96/Mekarbakti, GS Nomor 464/1995, seluas 1480 M2 tertulis atas nama USMAN HERMAWAN, setempat dikenal Blok Lembang Tanjung Sari Sumedang;
3. Bahwa, pada tanggal 18 April 2002 Penggugat telah diajak oleh Tergugat ke kantor Notaris Christiana Djajaprabha, Sarjana Hukum, agar menandatangani suatu Surat yang telah dipersiapkan terlebih dahulu dan belakangan baru diketahui berupa Surat Pernyataan yang isi pada pokoknya pelepasan hak atas persekutuan harta bersama;
4. Bahwa, oleh karena Surat Pernyataan yang dimaksud itu telah dibuat bertentangan dengan kepatutan dan keadilan yang dilarang oleh Undang-Undang, maka Surat Pernyataan tersebut menurut Pasal 1320 Burgelijk Wetboek adalah batal demi hukum;
5. Bahwa, perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat tersebut putus karena perceraian berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Bandung tertanggal 11 April 2002 registrasi Nomor -. Putusan mana telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap (vide surat bukti Product P - 2);
6. Bahwa, setelah terjadinya perceraian antara Penggugat dengan Tergugat sebagaimana Akta Cerai Nomor - tertanggal 14 Mei 2002 (vide surat bukti P - 3), oleh karena Penggugat sangat memerlukan biaya untuk hidup bersama dengan ketiga anak Penggugat dengan Tergugat yang serumah dengan Penggugat, maka Penggugat telah berulang kali menanyakan kepada dan meminta Tergugat agar membagi dan memberikan sebagian dari harta bersama (gono-gini) tersebut yang juga merupakan hak dari Penggugat, akan tetapi Tergugat tidak mau mengindahkan apalagi menyerahkannya kepada Penggugat;
7. Bahwa oleh karena Penggugat dalam kualitas hukum selaku Janda berdasarkan Akta Cerai Nomor -tertanggal 14 Mei 2002, menurut hukum adalah berhak atas setengah bagian dari Harta Bersama (gono-gini) yang dikuasai oleh Tergugat tersebut. Maka perbuatan Tergugat menguasai setengah bagian dari Harta Bersama (gono-gini) yang merupakan hak dari



Penggugat tanpa mau mengindahkan apalagi menyerahkannya kepada Penggugat adalah merupakan perbuatan melanggar hukum;

- dengan demikian, sangat berlandaskan pada hukum kiranya bagi Penggugat untuk menuntut agar Pengadilan Menghukum Tergugat untuk menyerahkan kepada Penggugat setengah bagian dari Harta Bersama (gono-gini) seperti tersebut pada butir 2. posita di atas;

8. Bahwa, untuk menjamin agar gugatan Penggugat tidak menjadi sia-sia (illusoir) karena tidak ada lagi barang-barang yang oleh Penggugat dapat dijadikan verhaals-object;

- dalam hal ini, Penggugat merasa khawatir terhadap itikad buruk Tergugat kepada Penggugat, oleh karena sebagaimana tersebut di atas Tergugat telah melakukan perbuatan melanggar hukum, demikian pula adanya kekhawatiran bahwa Tergugat akan memindah-tangankan/mengalihkan dan menjauhkan barang-barang termaksud (gono-gini) dari gugatan/tuntutan Penggugat, ditambah pula adanya product surat bukti P - 1 s/d P-3 serta alat-alat bukti lainnya, maka kiranya cukup alasan untuk melakukan Sita Jaminan (Conservatoir Beslag) terhadap barang Harta Bersama (gono-gini) seperti tersebut pada butir 2 di atas ;

9. Bahwa, oleh karena gugatan Penggugat didukung oleh adanya bukti-bukti yang memenuhi syarat-syarat sebagaimana dimaksudkan oleh ketentuan Pasal 180 H.I.R. ditambah pula bahwa Penggugat sangat membutuhkan uang/setengah bagian dari Harta Bersama (gono-gini) tersebut untuk biaya/keperluan hidup Penggugat bersama ketiga anak Penggugat dengan Tergugat selama ini dan seterusnya. Maka kiranya sangat berlandaskan pada hukum apabila Penggugat memohon pula agar Pengadilan dapat menetapkan bahwa putusan dalam perkara ini dapat diajalkan terlebih dahulu, meskipun ada bantahan, banding, kasasi ataupun upaya hukum lainnya;

10. Bahwa, berlandaskan pada segala sesuatu yang oleh Penggugat telah dikemukakan di atas, sudilah kiranya Ketua Pengadilan Negeri Bandung/ Ketua Majelis Hakim yang menangani perkara ini berkenan untuk sebelum memeriksa pokok perkara, terlebih dahulu memeriksa hal ikhwal mengenai Sita Jaminan (Conservatoir Beslag) yang dimohonkan oleh Penggugat dan menetapkan:

10.1. Memerintahkan kepada Jurusita pada Pengadilan Negeri Bandung atau orang yang ditunjuk menggantikannya untuk meletakkan Sita Jaminan terhadap barang-barang harta bersama (gono-gini)



sebagaimana yang dimohonkan oleh Penggugat pada butir 2.1. s/d 2.6;

10.2 Meminta bantuan kepada Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Barat atau orang yang ditunjuk menggantikannya untuk meletakkan Sita Jaminan terhadap barang-barang Harta Bersama (gono gini) sebagaimana dimohonkan oleh Penggugat pada butir 2.7 ;

11.3. Meminta bantuan kepada Ketua Pengadilan Negeri Tangerang atau orang yang ditunjuk menggantikannya untuk meletakkan Sita Jaminan terhadap barang-barang Harta Bersama (gono gini) sebagaimana dimohonkan oleh Penggugat pada butir 2.8. s/d 2.9;

10.4. Meminta bantuan kepada Ketua Pengadilan Negeri Sumedang atau orang yang ditunjuk menggantikannya untuk meletakkan Sita Jaminan terhadap barang-barang Harta Bersama (gono gini) sebagaimana dimohonkan oleh Penggugat pada butir 2.10 s/d 2.13.;

bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas Penggugat mohon kepada Pengadilan Negeri Bandung agar memberikan putusan sebagai berikut :

PRIMAIR;

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan Penggugat adalah Janda dari Tergugat karena perceraian;
3. Menyatakan batal demi hukum atau setidaknya menyatakan batal Surat Pernyataan Nomor 3 tertanggal 16 April 2002 yang dibuat oleh dan dihadapan Christiana Djajaprabaha, Sarjana Hukum Notaris di Bandung;
4. Menyatakan barang-barang berupa :
 - 4.1. SHM Nomor 827/Paledang. GS tertanggal 22-1- 1991 Nomor 1135/1991 seluas 230 M2 tertulis atas nama PEMOHON (dh. Lie Tjie Hok), setempat dikenal Jalan Wangsareja Nomor 32 (dh. Nomor 30) Bandung ;
 - 4.2. SHM Nomor 439/Kebon Pisang, GS tertanggal 18-02-1998 Nomor 3/Kebon Pisang/1998 seluas 159 M2 tertulis atas nama Usman Hermawan, setempat dikenal Jalan Panaitan Nomor 34 Bandung.
 - 4.3. SHM Nomor 438/Kebon Pisang, GS tertanggal 18-02-1998 Pomor 2/Kebon Pisang/1998 seluas 408 M2 tertulis atas nama Usman Hermawan, setempat dikenal Jalan Panaitan Nomor 34 Bandung;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 4.4.SHM Nomor 153/Braga, Surat Ukur tertanggal 1-12-1917 Nomor 783 seluas 429 M2 tertulis atas nama Usman Hermawan, setempat dikenal Jalan Panaitan Nomor 39 (d/hNo. 23);
- 4.5.SHGB Nomor 4/Margasari, GS tertanggal 13-9-1991 Nomor 6.680/1991, seluas 435 M2, tertulis atas nama Usman Hermawan, setempat dikenal Jalan Cipagalo Bandung ;
- 4.6.SHM Nomor 295/Palasari, GS tertanggal 16-3-1994 Nomor 1412/1994, seluas 5080 M2, tertulis atas nama Usman Hermawan, setempat dikenal Jalan Garung Cibiru Bandung ;
- 4.7.SHGB Nomor 2870/Wijaya Kusuma, GS tertanggal 28-7-1998 Nomor 71/wks/1998, seluas 171 M2 tertulis atas nama Usman Hermawan, setempat dikenal Jalan P. Tubagus Angke Blok G-I No. 8 E Jakarta Barat;
- 4.8.SHM Nomor 218/Bojong, GS tertanggal 25-01-1996, Nomor 2767, seluas 2570 M2 tertulis atas nama Usman Hermawan, setempat dikenal Raya Tiga Raksa Kampung Ciapus Indah RT. 04/02 Desa Budi Mulya Cikupa Tangerang ;
- 4.9.SHGB Nomor 1172/Cikupa, GS tertanggal 19-9-1996 Nomor 26859/1996, seluas 128 M2 tertulis atas nama Usman Hermawan, setempat dikenal Perumahan Citra Raya Blok G.02, Nomor 21, Sektor 1.1. Cikupa Tangerang ;
- 4.10.SHM Nomor 90/Mekarbakti, GS tertanggal 22-6-1994, Nomor 998/1994 seluas 635 M2 tertulis atas nama Usman Hermawan, setempat dikenal Blok Lembang Tanjung Sari Sumedang ;
- 4.11.SHM Nomor 72/Mekarbakti, GS tertanggal 2-8-1993, Nomor 684/1993 seluas 1025 M2 tertulis atas nama Usman Hermawan, setempat dikenal Blok Lembang Tanjung Sari Sumedang ;
- 4.12.SHM Nomor 95/Mekarbakti, GS Nomor 465/1995, seluas 1155 M2 tertulis atas nama Usman Hermawan, setempat dikenal Blok Lembang Tanjung Sari Sumedang ;
- 4.13.SHM Nomor 96/Mekarbakti, GS Nomor 464/1995, seluas 1480 M2 tertulis atas nama Usman Hermawan, setempat dikenal Blok Lembang Tanjung Sari Sumedang ;
- Adalah harta bersama (gono-gini) antara Penggugat dengan Tergugat;

Hal. 6 dari 30 hal. Put. No. 304 PK/Pdt/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menyatakan Penggugat berhak atas setengah bagian dari harta bersama (gono-gini) yang diperoleh selama perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat tersebut;
6. Menyatakan sah dan berharga Sita Jaminan (conservatoir beslag) tersebut;
7. Menghukum Tergugat atau siapa saja yang mendapat hak daripadanya untuk menyerahkan sebagian Harta Bersama (gono-gini) antara Penggugat dengan Tergugat tersebut;
8. Menghukum Tergugat untuk membayar uang paksa (dwangsom) kepada Penggugat sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) untuk setiap harinya Tergugat lalai melaksanakan putusan dalam perkara ini, yang dapat ditagih dari hari ke hari dengan memakai kwitansi yang sah daripadanya ;
9. Menyatakan bahwa putusan dalam perkara ini dapat dijalankan lebih dahulu meskipun ada bantahan, banding, kasasi ataupun upaya hukum lainnya;
10. Menghukum Tergugat untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini;

SUBSIDAIR:

Seandainya Pengadilan berpendapat lain, memberikan Putusan *Ex aequo et bono* demikian agar Pengadilan/Hakim karena jabatannya (*amtshalve*) menambah gugatan Penggugat apabila dianggap kurang;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat mengajukan eksepsi yang pada pokoknya atas dalil-dalil sebagai berikut:

Eksepsi Peremptor (*Exceptio Peremptoria*):

Bahwa pada tanggal 16 April 2002, setelah adanya putusan perceraian antara Penggugat dalam Konvensi/Tergugat dalam Rekonvensi dan Tergugat dalam Konvensi/Penggugat dalam Rekonvensi dalam perkara No.89/Pdt.G/2002/PN.Bdg. tertanggal 11 April 2002, yang diajukan oleh Penggugat dalam Konvensi/Tergugat dalam Rekonvensi sendiri melalui kuasanya sebagai Penggugat dalam Konvensi/Tergugat dalam Rekonvensi dan Tergugat dalam Konvensi/Penggugat dalam Rekonvensi menghadap ke hadapan Notaris dan Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) Christiana H. Djayaprabha, S.H., untuk membuat akta isinya :

- Penggugat dalam Konvensi/Tergugat dalam Rekonvensi melepaskan dan atau menyerahkan seluruh harta miliknya yang merupakan harta campur kaya dengan suaminya, Tuan PEMOHON (=Tergugat dalam Konvensi/Penggugat dalam Rekonvensi), baik benda bergerak maupun tidak bergerak, kepada suaminya, Tuan PEMOHON (=Tergugat dalam Konvensi/Penggugat dalam Rekonvensi);

Hal. 7 dari 30 hal. Put. No. 304 PK/Pdt/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Penggugat dalam Konvensi/Tergugat dalam Rekonvensi juga menyatakan tidak akan mengadakan tuntutan maupun gugatan, baik sekarang maupun di kemudian hari, mengenai apa yang telah dilepaskan dan atau diserahkan tersebut kepada Tuan PEMOHON (= Tergugat dalam Konvensi/Penggugat dalam Rekonvensi);
- Bahwa pernyataan Penggugat d.k./Tergugat d.r. tersebut dituangkan dalam Akta Notaris No. 3 Tahun 2002 tanggal 16 April 2002, dalam mana Tergugat dalam Konvensi/Penggugat dalam Rekonvensi juga hadir dan memberikan persetujuannya serta menandatangani di hadapan para Saksi dan Notaris;
- Bahwa pernyataan Penggugat dalam Konvensi/Tergugat dalam Rekonvensi telah diterima baik oleh Tergugat dalam Konvensi/Penggugat dalam Rekonvensi yang juga menandatangani Akta Notaris tersebut bersama 2 (dua) orang Saksi setelah akta tersebut dibacakan terlebih dahulu oleh Notaris Christiana H. Djayaprabha, S.H. kepada Penggugat dalam Konvensi/Tergugat dalam Rekonvensi dan Tergugat dalam Konvensi/Penggugat dalam Rekonvensi sehingga akta tersebut sudah merupakan akta dua pihak (merupakan persetujuan antara Penggugat dalam Konvensi dan Tergugat dalam Rekonvensi);

Bahwa oleh karena Akta Notaris, termasuk Akta Notaris Christiana H. Djayaprabha, S.H. No. 3 tanggal 16 April 2002, merupakan bukti otentik yang mempunyai kekuatan pembuktian sempurna/cukup, dan pasal 1338 ayat (1) KUHPerduta menentukan senwa perjanjian yang dibuat secara sah mengikat para pembuatnya sebagai Undang-undang, maka Akta Notaris Christiana H. Djayaprabha, S.H. No. 3 tanggal 16 April 2002 berlaku sebagai undang-undang untuk Penggugat dalam Konvensi/Tergugat dalam Konvensi dan Tergugat dalam Konvensi/Penggugat dalam Rekonvensi oleh karenanya berdasarkan Akta Notaris No. 3 tanggal 16 April 2002 dan Pasal 132 KUHPerduta yang menentukan : Setiap isteri berhak melepaskan haknya atas persatuan (harta campur kaya), sekali melepaskannya tak bolehlah ia menuntut barang sesuatu pun dari harta persatuan (harta campur kaya) melainkan barang-barang selimut, seprei, dan pakaian pribadinya, maka Penggugat dalam Konvensi/Tergugat dalam Rekonvensi sudah tidak mempunyai wewenang/tidak mempunyai dasar hukum untuk menggugat pembagian gono gini/harta campur kaya antara Penggugat dalam Konvensi/Tergugat dalam Rekonvensi dan Tergugat dalam Konvensi/Penggugat dalam Rekonvensi, kalaupun itu ada, karena sebenarnya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak pernah ada harta campur kaya/gono gini antara Penggugat dalam Konvensi/Tergugat dalam Rekonvensi dan Tergugat dalam Konvensi/Penggugat dalam Rekonvensi;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat telah menyangkal dalil-dalil gugatan tersebut dan sebaliknya mengajukan gugatan balik (rekonvensi) pada pokoknya atas dalil-dalil sebagai berikut :

- Bahwa Penggugat dalam Rekonvensi/Tergugat dalam Konvensi mohon agar Jawaban Tergugat dalam Konvensi pada bagian "Pokok Perkara" Gugatan Konvensi seluruhnya dianggap dimuat dalam gugatan Rekonvensi ini;
- Bahwa oleh karena tidak pernah ada perkawinan yang sah antara Penggugat dalam Rekonvensi/Tergugat dalam Konvensi dengan Tergugat dalam Rekonvensi/Penggugat dalam Konvensi seperti telah diuraikan dalam Jawaban Tergugat dalam Konvensi/Penggugat dalam Rekonvensi pada bagian "Pokok Perkara", maka : semua harta berupa tanah berikut bangunan yang tercatat atas nama Penggugat dalam Rekonvensi Tergugat dalam Konvensi adalah milik Penggugat dalam Rekonvensi/Tergugat dalam Rekonvensi pribadi Tergugat dalam Rekonvensi/Penggugat dalam Konvensi tidak ikut memiliki ;
- Bahwa walaupun ada perkawinan yang sah antara Penggugat dalam Rekonvensi/Tergugat dalam Konvensi dengan Tergugat dalam Rekonvensi dalam Rekonvensi/Penggugat dalam Konvensi, Tergugat dalam Rekonvensi dalam Rekonvensi/Penggugat dalam Konvensi karena telah melepaskan haknya atas harta bersama/campur kaya/gono gini, dengan Akta No. 3 tanggal 16 April 2002 Notaris Christiana H. Djayaprabha, S.H., maka sesuai Pasal 132 KUHPerdara Tergugat dalam Rekonvensi /Penggugat dalam Konvensi sudah tidak mempunyai hak apapun atas harta bersama/campur kaya/gono gini sejak tanggal 16 April 2002 ;
- Bahwa kenyataannya Tergugat dalam Rekonvensi/Penggugat dalam Konvensi tidak mempunyai hubungan apapun dengan Penggugat dalam Rekonvensi/Tergugat dalam Konvensi ;
- Pada hari Senin tanggal 17 Mei 2006 sekitar pukul 10.30 wib telah secara melawan hukum (tanpa ijin Penggugat dalam Rekonvensi/Tergugat dalam Konvensi) mengambil barang-barang milik Penggugat dalam Rekonvensi/Tergugat dalam Konvensi berupa 13 (tiga belas) sertifikat-sertifikat tanah atas nama Penggugat dalam Rekonvensi/Tergugat dalam Konvensi sebagai berikut :

Hal. 9 dari 30 hal. Put. No. 304 PK/Pdt/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Sertifikat Hak Milik No. 827/Kelurahan Paledang, Gambar Situasi No. 1135/1991 tanggal 22-1-1991, luas 230 m², setempat dikenal sebagai Jln. Wangsareja No. 32 (dh. No. 30), Kelurahan Paledang, Kecamatan Lengkong, Wilayah Karees, Kotamadya Bandung, Propinsi Jawa Barat, tertulis atas nama PEMOHON (dh. Lie Tjie Hok);
2. Sertifikat Hak Milik No. 439/Kelurahan Kebon Pisang, Surat Ukur No. 3/Kebon Pisang/1998 tanggal 18-02-1998, luas 159 m², setempat dikenal sebagai Jalan Panaitan No. 34, Kelurahan Kebon Pisang, Kecamatan Sumur Bandung, Wilayah Cibeunying, Kotamadya Bandung, Propinsi Jawa Barat, tertulis atas nama Usman Hermawan;
3. Sertifikat Hak Milik No. 438/Kelurahan Kebon Pisang, Surat Ukur No. 2/Kebon Pisang/1998 tanggal 18-02-1998, luas 408 m², setempat dikenal sebagai Jalan Panaitan No. 34, Kelurahan Kebon Pisang, Kecamatan Sumur Bandung, Wilayah Cibeunying, Kotamadya Bandung, Propinsi Jawa Barat, tertulis atas nama Usman Hermawan;
4. Sertifikat Hak Milik No. 153/Lingkungan Braga, Surat Ukur No. 783 tanggal 1-12-1917, luas 429 m², setempat dikenal sebagai Jln. Panaitan No. 23 (Baru No. 39), Lingkungan Braga, Kecamatan Bandung Wetan, Wilayah Cibeunying, Kotamadya Bandung, Propinsi Jawa Barat, tertulis atas nama PEMOHON (dh. Lie Tjie Hok);
5. Sertifikat Hak Guna Bangunan No. 4/Kelurahan Margasari, Gambar Situasi No. 6.680/1991 tanggal 13-9-1991, luas 435 m², setempat dikenal sebagai Jl. Cipagalo Girang No. 77, Kelurahan Margasari, Kecamatan Margacinta, Wilayah Gedebage, Kotamadya Bandung, Provinsi Jawa Barat, tertulis atas nama Usman Hermawan;
6. Sertifikat Hak Milik No. 295/Desa Palasari, Gambar Situasi No. 11412/1994 tanggal 16-3-1995, luas 5080 m², setempat dikenal sebagai Jl. Garung, Desa Palasari, Kecamatan Cibiru, Wilayah Ujungberung, Kotamadya Bandung, Provinsi Jawa Barat, tertulis atas nama Usman Hermawan;
7. Sertifikat Hak Guna Bangunan No. 2870/Kelurahan Wijaya Kusuma, Surat Ukur No. 71/Wks/1998 tanggal 28-7-1998, luas 171 m², setempat dikenal sebagai Jl. P. Tubagus Angke Blok G-I No. 8-E, Kelurahan Wijaya Kusuma, Kecamatan Grogol Petamburan, Kotamadya Jakarta Barat, Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta, tertulis atas nama PEMOHON ;

Hal. 10 dari 30 hal. Put. No. 304 PK/Pdt/2013



8. Sertifikat Hak Milik No. 218/Desa Bojong, Gambar Situasi No. 2767 tanggal 25 Januari 1996, luas 2570 m2, setempat dikenal sebagai Jalan Pemda Tiga Raksa, Desa Bojong, Kecamatan Cikupa, Kabupaten Tangerang, Provinsi Jawa Barat, tertulis atas nama Usman Hermawan;
9. Sertifikat Hak Guna Bangunan No. 1172/Cikupa, Gambar Situasi No. 26859/1996 tanggal 19-9-1996, luas 128 m2, setempat dikenal sebagai Perumahan Citra Raya Blok G.02 Kav. No. 21, Komplek Tainan Palma Sektor 1.1, Kelurahan Cikupa, Kecamatan Cikupa, Kabupaten Tangerang, Propinsi Jawa Barat, tertulis atas nama Usman Hermawan;
10. Sertifikat Hak Milik No. 90/Desa Mekarbakti, Gambar Situasi No. 998/1994 tanggal 22-6-1994, luas 635 m2, setempat dikenal sebagai Blok Lembang, Desa Mekarbakti, Kecamatan Tanjungsari, Kabupaten Sumedang, Provinsi Jawa Barat, tertulis atas nama Usman Hermawan;
11. Sertifikat Hak Milik No. 72/Desa Mekarbakti, Gambar Situasi No. 684/1993 tanggal 2-8-1993, luas 1025 m2, setempat dikenal sebagai Blok Lembang, Desa Mekarbakti, Kecamatan Tanjungsari, Kabupaten Sumedang, Propinsi Jawa Barat, tertulis atas nama Usman Hermawan;
12. Sertifikat Hak Milik No. 95/Desa Mekarbakti, Gambar Situasi No. 465/1995 tanggal 23-3-1995, luas 1155 m2, setempat dikenal sebagai Blok Lembang, Desa Mekarbakti, Kecamatan Tanjungsari, Kabupaten Sumedang, Provinsi Jawa Barat, tertulis atas nama Usman Hermawan;
13. Sertifikat Hak Milik No. 96/Desa Mekarbakti, Gambar Situasi No. 464/1995 tanggal 23-3-1995, luas 1480 m2, setempat dikenal sebagai Blok Lembang, Desa Mekarbakti, Kecamatan Tanjungsari, Kabupaten Sumedang, Propinsi Jawa Barat tertulis atas nama Usman Hermawan;
 - Bahwa dari tahun 2002 sampai dengan tahun 2006 telah secara melawan hukum (tanpa ijin dari Penggugat dalam Rekonvensi/ Tergugat dalam Konvensi), Tergugat dalam Rekonvensi/Penggugat dalam Konvensi mengambil sejumlah uang tunai dari perusahaan milik Penggugat dalam rekonvensi/Tergugat dalam Konvensi sebesar Rp. 6.000.000.000,00 (enam milyar rupiah);
 - Bahwa perbuatan Tergugat dalam Rekonvensi/Penggugat dalam Konvensi tersebut jelas telah menimbulkan kerugian bagi Penggugat dalam Rekonvensi/Tergugat dalam Konvensi sebagai satu-satunya pemilik dari 13 (tiga belas) sertifikat tanah tersebut dan uang tunai sebesar Rp.6.000.000.000,00 (enam milyar rupiah), kerugian mana adalah :



- 13 (tiga belas) sertifikat tanah;
- uang tunai Rp.6.000.000.000,00 (enam milyar rupiah) berikut bunga sebesar 2% per bulan terhitung sejak paling tidak tanggal 2 Oktober 2006, sampai uang tunai pokok sebesar Rp.6.000.000.000,00 (enam milyar rupiah) dikembalikan kepada Penggugat dalam Rekonvensi/Tergugat dalam Konvensi oleh Tergugat dalam Rekonvensi/Penggugat dalam Konvensi;
- Bahwa berdasarkan hal-hal yang terurai di atas jelas Tergugat dalam Rekonvensi/Penggugat dalam Konvensi telah terbukti melakukan perbuatan melawan hukum, oleh karenanya Tergugat dalam Rekonvensi/Penggugat dalam Konvensi harus dihukum untuk membayar ganti rugi pada Penggugat dalam rekonvensi/Tergugat dalam Konvensi berupa :
 - o Pengembalian 13 (tiga belas) sertifikat tanah milik Penggugat dalam Rekonvensi/Tergugat dalam Konvensi dan
 - o Uang tunai pokok Rp.6.000.000.000,00 (enam milyar rupiah) berikut ganti rugi berupa bunga deposito bank sebesar 2% per bulan terhitung sejak tanggal 2 Oktober 2006 sampai Tergugat dalam Rekonvensi/Penggugat dalam Konvensi membayar uang tunai pokok berikut seluruh ganti rugi yang belum dibayar Tergugat dalam Rekonvensi/Penggugat dalam Konvensi pada Penggugat dalam Rekonvensi/Tergugat dalam Konvensi;
- Bahwa untuk menjamin pengembalian ganti rugi tersebut di atas, Penggugat dalam Rekonvensi/Tergugat dalam Konvensi mohon agar Pengadilan Negeri Kls. 1A Bandung meletakkan sita jaminan atas harta kekayaan Tergugat dalam Rekonvensi/Penggugat dalam Konvensi berupa:
 1. rumah apartment di jalan Setiabudi No. 130 Bandung, Sertifikat Hak Milik Rumah Susun No. 50801 tertulis atas nama Tergugat dalam Rekonvensi/Penggugat dalam Rekonvensi;
 2. 1 (satu) buah mobil merk Nissan, model minibus type X-Trail 2.5 ST, buatan/rakitan tahun 2004, warna hitam. No. chasis/rangka T30A12185, No. Mesin QR25175043A, No. BPKB C 8951551-H, No. Pol 1688 RB;
 3. yang lain-lain menyusul:
- Bahwa oleh karena gugatan Rekonvensi Penggugat dalam Rekonvensi/Tergugat dalam Konvensi didasarkan pada bukti-bukti



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

otentik, maka cukup beralasan bagi Penggugat dalam Rekonvensi/Tergugat dalam Konvensi mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas Penggugat dalam rekonvensi menuntun kepada Pengadilan Negeri Bandung supaya memberikan putusan sebagai berikut :

- Menyatakan Tergugat dalam Rekonvensi telah melakukan perbuatan melawan hukum;
- Menghukum Tergugat dalam Rekonvensi untuk segera setelah putusan perkara ini diucapkan :
 - Mengembalikan/menyerahkan kepada Penggugat dalam Rekonvensi 13 (tiga belas) sertifikat tanah atas nama Penggugat dalam Rekonvensi sebagai berikut:
 1. Sertifikat Hak Milik No. 827/Kelurahan Paledang, Gambar Situasi No. 1135/1991 tanggal 22-1-1991, luas 230 m2, setempat dikenal sebagai Jln, Wingsareja No.32 (dh.No.30) Kelurahan Paledang, Kecamatan Lengkong, Wilayah Karees, Kotamadya Bandung, Propinsi Jawa Barat, tertulis atas nama PEMOHON (dh. Lie Tjie Hok);
 2. Sertifikat Hak Milik No. 439/Kelurahan Kebon Pisang, Surat Ukur No. 3/Kebon Pisang/1998 tanggal 18-02-1998, luas 159 m2, setempat dikenal sebagai Jalan Panaitan No. 34, Kelurahan Kebon Pisang, Kecamatan Sumur Bandung, Wilayah Cibeunying, Kotamadya Bandung, Provinsi Jawa Barat, tertulis atas nama Usman Hermawan;
 3. Sertifikat Hak Milik No. 438/Kelurahan Kebon Pisang, Surat Ukur No. 2/Kebon Pisang/1998 tanggal 18-02-1998, luas 408 m2, setempat dikenal sebagai Jalan Panaitan No. 34, Kelurahan Kebon Pisang, Kecamatan Sumur Bandung, Wilayah Cibeunying, Kotamadya Bandung, Provinsi Jawa Barat, tertulis atas nama Usman Hermawan;
 4. Sertifikat Hak Milik No. 153/Lingkungan Braga, Surat Ukur No. 783 tanggal 1-12-1917, luas 429 m2, setempat dikenal sebagai Jalan Panaitan No. 23 (Baru No. 39), Lingkungan Braga, Kecamatan Bandung Wetan, Wilayah Cibeunying, Kotamadya Bandung, Provinsi Jawa Barat, tertulis atas nama PEMOHON (dh. Lie Tjie Hok);
 5. Sertifikat Hak Guna Bangunan No. 4/Kelurahan Margasari, Gambar Situasi No. 6.680/1991 tanggal 13-9-1991, luas 435 m2, setempat dikenal sebagai Jalan Cipagalo Girang No. 77, Kelurahan Margasari,

Hal. 13 dari 30 hal. Put. No. 304 PK/Pdt/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Margacinta, Wilayah Gedebage, Kotamadya Bandung, Provinsi Jawa Barat, tertulis atas nama Usman Hermawan;

6. Sertifikat Hak Milik No. 295/Desa Palasari, Gambar Situasi No. 11412/1994 tanggal 16-3-1995, luas 5080 m², setempat dikenal sebagai Jl. Garung, Desa Palasari, Kecamatan Cibiru, Wilayah Ujungberung, Kotamadya Bandung, Provinsi Jawa Barat, tertulis atas nama Usman Hermawan;
7. Sertifikat Hak Guna Bangunan No. 287 Kelurahan Wijaya Kusuma, Surat Ukur No. 71/Wks/1998 tanggal 28-7-1998, luas 171 m², setempat dikenal sebagai Jalan P. Tubagus Angke Blok G-I No. 8-E, Kelurahan Wijaya Kusuma, Kecamatan Grogol Petamburan, Kotamadya Jakarta Barat, Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta, tertulis atas nama Usman Hermawan;
8. Sertifikat Hak Milik No. 218/Desa Bojong, Gambar Situasi No. 2767 tanggal 25 Januari 1996, luas 2570 m², setempat dikenal sebagai Jalan Pemda Tiga Raksa, Desa Bojong, Kecamatan Cikupa, Kabupaten Tangerang, Provinsi Jawa Barat tertulis atas nama Usman Hermawan;
9. Sertifikat Hak Guna Bangunan No. 1172/Cikupa, Gambar Situasi No. 26859/1996 tanggal 19-9-1996, luas 128 m², setempat dikenal sebagai Perumahan Citra Raya Blok G.02 Kav. No. 21, Komplek Taman Palma Sektor 1.1, Kelurahan Cikupa, Kecamatan Cikupa, Kabupaten Tangerang, Provinsi Jawa Barat tertulis atas nama Usman Hermawan;
10. Sertifikat Hak Milik No. 90/Desa Mekarbakti, Gambar Situasi No. 998/1994 tanggal 22-6-1994, luas 635 m², setempat dikenal sebagai Blok Lembang, Desa Mekarbakti, Kecamatan Tanjungsari, Kabupaten Sumedang, Propinsi Jawa Barat, tertulis atas nama Usman Hermawan;
11. Sertifikat Hak Milik No. 72/Desa Mekarbakti, Gambar Situasi No. 684/1993 tanggal 2-8-1993, luas 1025 m², setempat dikenal sebagai Blok Lembang, Desa Mekarbakti, Kecamatan Tanjungsari, Kabupaten Sumedang, Propinsi Jawa Barat, tertulis atas nama Usman Hermawan;
12. Sertifikat Hak Milik No. 95/Desa Mekarbakti, Gambar Situasi No. 465/1995 tanggal 23-3-1995, luas 1155 m², setempat dikenal sebagai Blok Lembang, Desa Mekarbakti, Kecamatan Tanjungsari,

Hal. 14 dari 30 hal. Put. No. 304 PK/Pdt/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Sumedang, Propinsi Jawa Barat. tertulis atas nama Usman Hermawan;

13. Sertifikat Hak Milik No. 96/Desa Mekarbakti, Gambar Situasi No. 464/1995 tanggal 23-3-1995, luas 1480 ml, setempat dikenal sebagai Blok Lembang, Desa Mekarbakti, Kecamatan Tanjungsari, Kabupaten Sumedang, Provinsi Jawa Barat, tertulis atas nama Usman Hermawan;

- Mengembalikan/menyerahkan kepada Penggugat dalam Rekonvensi secara tunai:
 - uang tunai pokok sebesar Rp.6.000.000.000,- (enam milyar rupiah) ;
 - bunga sebesar 2 % dari Rp.6.000.000.000,- (enam milyar rupiah) per bulan terhitung sejak tanggal 2 Oktober 2006 sampai seluruh uang pokok tersebut dan bunganya dibayar lunas oleh Tergugat dalam Rekonvensi kepada Penggugat dalam Konvensi;
- Menyatakan sah dan berharga sita jaminan dalam perkara ini;
- Menyatakan putusan perkara ini bersifat serta merta;
- Menghukum Tergugat dalam Rekonvensi untuk membayar biaya perkara ini;

Menimbang, bahwa amar putusan Pengadilan Negeri Bandung No. 141/PDT/G/2008/PN.BDG. tanggal 20 November 2008 adalah sebagai berikut :

DALAM KONVENSI:

DALAM EKSEPSI:

- Menolak eksepsi Tergugat Konvensi untuk seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebahagian;
2. Menyatakan Penggugat adalah janda dari Tergugat karena perceraian;
3. Menyatakan Akta Pernyataan No. 3 tertanggal 16 April 2002 yang dibuat di hadapan Notaris Christiana H. Djaja Prabaha, SH batal demi hukum;
4. Menyatakan barang-barang berupa:
 - Sertifikat Hak Milik No. 827/Paledang, G.S tertanggal 22-01-1991 No. 1135/1991 seluas 230 m2 atas nama PEMOHON setempat dikenal Jln. Wangsareja No. 32 Bandung;
 - Sertifikat Hak Milik No. 439/Kebon Pisang, G.S tertanggal 18-02-1998 No.3/Kebon Pisang/1998 seluas 159 m2 atas nama Usnian Hermawan setempat dikenal Jln. Panaitan No. 34 Bandung;

Hal. 15 dari 30 hal. Put. No. 304 PK/Pdt/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sertifikat Hak Milik No. 438/Kebon Pisaag, GS tertanggal 18-02-1998 No.2/Kebon Pisang/1998 seluas 408 m2 atas nama PEMOHON setempat dikenal Jln. Panaitan No. 34 Bandung;
 - Sertifikat Hak Milik No. 153/Braga, Surat Ukur tertanggal 01-12-1917 No, 783 seluas 429 m2 atas nama PEMOHON setempat dikenal Jln. Panaitan No. 39 Bandung;
 - Sertifikat Hak Guna Bangunan No. 4/Margasari, GS tertanggal 13-09-1991 No. 783 seluas 435 m2 atas nama PEMOHON setempat dikenal Jln. Cipagalo Bandung ;
 - Sertifikat Hak Milik No. 295/Palasari, GS tertanggal 16-03-1994 No. 1412/1994 seluas 5080 m2 atas nama PEMOHON setempat dikenal Jln. Garung Cibiru Bandung ;
 - Sertifikat Hak Guna Bangunan No. 2870/Wijaya Kusuma, GS tertanggal 28-07-1998 No. 71/WKS/1998 seluas 171 m2 atas nama PEMOHON setempat dikenal Jln. P. Tubagus Angke Blok G-I No.8 E Jakarta Barat;
 - Sertifikat Hak Milik No. 218/Bojong, GS tertanggal 25-01-1996 No. 2767 seluas 2570 m2 atas nama PEMOHON setempat dikenal Raya Tiga Raksa Kampung Ciapus Indah Rt.04/02 Desa Budi Mulya Cikupa Tangerang;
 - Sertifikat Hak Guna Bangunan No. 1172/Cikupa, GS tertanggal 19-09-1996 No. 26859/1996, seluas 128 m2 atas nama PEMOHON setempat dikenal Perumahan Citra Raya Blok G.02 No. 21 Sektor 1.1 Cikupa Tangerang ;
 - Sertifikat Hak Milik No. 90/Mekar Bakti, GS tertanggal 22-06-1994 No. 998/1994 seluas 635 m2 atas nama PEMOHON setempat dikenal Blok Lembang Tanjung Sari Sumedang;
 - Sertifikat Hak Milik No, 72/Mekar Bakti, GS tertanggal 22-06-1994 No. 684/1993 seluas 1025 m2 atas nama PEMOHON setempat dikenal Blok Lembang Tanjung Sari Sumedang;
 - Sertifikat Hak Milik No. 95/Mekar Bakti, GS No.465/1995 seluas 1.155 m2 atas nama PEMOHON setempat dikenal Blok Lembang Tanjung Sari Sumedang ;
 - Sertifikat Hak Milik No. 96/Mekar Bakti, GS No.464/1995 seluas 1480 m2 atas nama Usman Hermawan, setempat dikenal Blok Lembang Tanjung Sari Sumedang ;
- Adalah harta bersama (gono gini) antara Penggugat dan Tergugat ;

Hal. 16 dari 30 hal. Put. No. 304 PK/Pdt/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menyatakan Penggugat berhak setengah bahagian atas harta bersama (gono gini) yang diperoleh selama perkawinan antara Penggugat dan Tergugat;
6. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan (Conservatoir Beslag);
7. Menghukum Tergugat atau siapa saja yang mendapat hak dari padanya untuk menyerahkan sebahagian harta bersama (gono gini) antara Penggugat dan Tergugat tersebut;

DALAM REKONVENSI:

- Menolak gugatan rekonvensi dari Penggugat Rekonvensi untuk seluruhnya;

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI:

- Membebaskan biaya perkara kepada Tergugat dalam Konvensi/Penggugat dalam Rekonvensi yang ditaksir sebesar Rp.4.986.000,- (empat juta sembilan ratus delapan puluh enam ribu rupiah);

Menimbang, bahwa amar putusan Pengadilan Tinggi Bandung No.68/PDT/2009/PT.BDG. tanggal 23 Maret 2009 adalah sebagai berikut :

DALAM KONVENSI:

DALAM EKSEPSI:

- Menolak Eksepsi Pembanding/Tergugat untuk seluruhnya;

DALAM POKOK PERKARA:

- Menolak gugatan Penggugat/Terbanding untuk seluruhnya;

DALAM REKONVENSI:

- Mengabulkan gugatan rekonvensi dari Pembanding/Tergugat untuk sebagian;
- Menyatakan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi/Terbanding melakukan perbuatan melawan hukum ;
- Menghukum Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi/Terbanding mengembalikan dengan segera setelah putusan perkara ini berkekuatan hukum tetap, kepada Pembanding/Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi 13 (tiga belas) Sertifikat Tanah atas nama Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi/Pembanding terdiri dari :
 - Sertifikat Hak Milik No. 827/Paledang, Gambar Situasi tertanggal 22 Januari 1991 No. 113511991 seluas 230 m², atas nama Usman Hermawan setempat dikenal Jalan Wangsareja No. 32 Bandung;
 - Sertifikat Hak Milik No. 439/Kebon Pisang, Gambar Situasi tertanggal 18 Februari 1998 No. 3/Kebon Pisang/1998 seluas 159 m², atas nama Usman Hermawan, setempat dikenal Jalan Panaitan No. 34 Bandung ;

Hal. 17 dari 30 hal. Put. No. 304 PK/Pdt/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sertifikat Hak Milik No. 438/Kebon Pisang, Gambar Situasi tertanggal 18 Februari 1998 No. 2/Kebon Pisang 1998 seluas 408 m2, atas nama Usman Hermawan, setempat dikenal Jalan Panaitan No. 34 Bandung ;
- Sertifikat Hak Milik No. 153/Braga, Surat Ukur tertanggal 1 Desember 1917 No. 783, seluas 429 m2, atas nama Usman Hermawan, setempat dikenal Jalan Panaitan No. 39 Bandung ;
- Sertifikat Hak Guna Bangunan No. 4/Margasari, Gambar Situasi tertanggal 13 September 1991 No. 783, seluas 435 m2, atas nama Usman Hermawan, setempat dikenal Jalan Cipagalo-Bandung;
- Sertifikat Hak Milik No. 295/Palasar, Gambar Situasi tertanggal 16 Maret 1994 No.1412/1994, seluas 5080 m2, atas nama Usman Hermawan, setempat dikenal Jalan Garung-Cibiru, Bandung ;
- Sertifikat Hak Guna Bangunan No. 2870/Wijaya Kusuma, Gambar Situasi tertanggal 28 Juli 1998 No. 71/WKS/1998, seluas 171 m2, atas nama Usman Hermawan, setempat dikenal Jalan P. Tubagus Angke Blok G-I o. 8-E Jakarta Barat ;
- Sertifikat Hak Milik No. 218/Bojong, Gambar Situasi tertanggal 25 Januari 1996 No. 2767, seluas 2570 m2, atas nama Usman Hermawan, setempat dikenal Jalan Raya Tiga Raksa, Kampung Ciapus Indah Rt. 04/02, Desa Budi Mulya, Cikupa-Tangerang;
- Sertifikat Hak Guna Bangunan No. 1172/Cikupa, Gambar Situasi tertanggal 19 September 1996 No. 2685911996, seluas 128 m2, atas nama Usman Hermawan, setempat dikenal Perumahan Citra Raya Blok G.02 No. 21 Sektor 1.1 Cikupa-Tangerang;
- Sertifikat Hak Milik No. 90/Mekar Bakti, Gambar Situasi tertanggal 22 Juni 1994 No. 998/1994, seluas 635 m2, atas nama Usman Hermawan, setempat dikenal Blok Lembang, Tanjungsari Sumedang;
- Sertifikat Hak Milik No. 95/Mekar Bakti, Gambar ituasi No. 465/1995, seluas 1.155 m2, atas nama Usma Hermawan setempat dikenal Blok Lembang, Tanjungsari-Sumedang ;
- Sertifikat Hak Milik No. 96/Mekar Bakti, Gambar Situasi No. 464/1195, seluas 1480 m2, atas nama Usma Hermawa setempat dikenal Blok Lembang, Tanjungsari-Sumedang ;
- Sertifikat Hak Milik No. 72/Mekar Bakti, Garnbar Situasi tertanggal 22 Juni 1994 No. 68411993, seluas 1025 m2, atas nama

Hal. 18 dari 30 hal. Put. No. 304 PK/Pdt/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Usman Hermawan, setempat dikenal Blok Lembang Tanjungsari
Sumedang;

DALAM KONVENSI DAN RREKONVENSI:

- Menghukum Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi/Terbanding untuk membayar ongkos perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding sebesar Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa amar putusan Mahkamah Agung RI No. 2537 K/PDT/2009 tanggal 21 Juli 2010 yang telah berkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut :

Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi: Laurentia Natalia tersebut;

Membatalkan putusan Pengadilan Tinggi Bandung No.68/Pdt/PT.Bdg. tanggal 23 Maret 2009 yang membatalkan putusan Pengadilan Negeri Bandung No.142/Pdt.G/2008/PN.Bdg. tanggal 20 November 2008;

MENGADILI SENDIRI:

DALAM KONVENSI:

DALAM EKSEPSI:

- Menolak eksepsi Tergugat Konvensi untuk seluruhnya;

DALAM POKOK PERKARA:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan Penggugat adalah janda dari Tergugat karena perceraian;
3. Menyatakan Akta Pernyataan No.3 tertanggal 16 April 2002 yang dibuat di hadapan Notaris Christiana H. Djayaprabha, S.H., batal demi hukum;
4. Menyatakan harta bersama Penggugat dan Tergugat selama dan perkawinan yaitu:
 - 4.1.Sertipikat Hak Milik No. 827/Paledang, GS tertanggal 22-01-1991 No.1135/1991 seluas 230 m2 atas nama PEMOHON setempat dikenal Jalan Wangsareja No. 32, Bandung;
 - 4.2.Sertifikat Hak Milik No. 439/Kebon Pisang, GS tertanggal 18-02-1998 No.3/Kebon Pisang/1998 seluas 159 m2, atas nama Usman Hermawan setempat dikenal sebagai Jalan Panaitan No. 34, Bandung;
 - 4.3.Sertifikat Hak Milik No. 438/Kebon Pisang, GS tertanggal 18-02-1998 No. 2/Kebon Pisang/1998 luas 408 m2, atas nama PEMOHON setempat dikenal sebagai Jalan Panaitan No. 34, Bandung;

Hal. 19 dari 30 hal. Put. No. 304 PK/Pdt/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 4.4. Sertifikat Hak Milik No. 153/Braga, Surat Ukur No. 783, tertanggal 01-12-1917 No. 783 seluas 429 m² atas nama PEMOHON setempat dikenal sebagai Jalan Panaitan No. 39, Bandung;
 - 4.5. Sertifikat Hak Guna Bangunan No. 4/Margasari, GS tertanggal 13-09-1991 No. 783 seluas 435 m² atas nama PEMOHON setempat dikenal sebagai Jalan Cipagalo, Bandung;
 - 4.6. Sertifikat Hak Milik No. 295/Palasari, GS tertanggal 16-3-1994 No. 1412/1994 seluas 5080 m², atas nama PEMOHON setempat dikenal Jalan Garung Cibiru, Bandung;
 - 4.7. Sertifikat Hak Guna Bangunan No. 2870/Wijaya Kusuma, GS tanggal 28-07-1998 No. 711WKS/1998, seluas 171 m² atas nama Usman Hermawan setempat dikenal Jalan P. Tubagus Angke Blok G-1 NO.8 E, Jakarta Barat;
 - 4.8. Sertifikat Hak Milik No. 218/Oesa Sojong, GS tertanggal 25-01-1996 No. 2767, seluas 2570 m², atas nama PEMOHON setempat dikenal Jalan Raya Tiga Raksa, Kampung Ciapus Indah RT. 04/02, Desa Budi Mulya Cikupa, Tangerang;
 - 4.9. Sertifikat Hak Guna Sangunan No. 1172/Cikupa, GS tertanggal 19-9-1996 No. 26859/1996, seluas 128 m² atas nama PEMOHON setempat dikenal Perumahan Citra Raya Blok G. 02, No. 21, Sektor 1.1. Cikupa, Tangerang;
 - 4.10. Sertifikat Hak Milik No. 90/Mekar Sakti, GS tertanggal 22-06-1994, No. 998/1994 seluas 635 m², atas nama PEMOHON setempat dikenal Siok Lembang, Tanjung Sari, Sumedang;
 - 4.11. Sertifikat Hak Milik No. 72/Mekar Sakti, GS tertanggal 22-06-1994 No. 684/1993, seluas 1025 m², atas nama PEMOHON setempat dikenal Siok Lembang, Tanjung Sari, Sumedang;
 - 4.12. Sertifikat Hak Milik No. 95/Mekar Bakti, GS No. 465/1995, seluas 1.115 m², atas nama PEMOHON setempat dikenal Blok Lembang Tanjung Sari, Sumedang;
 - 4.13. Sertipikat Hak Milik No. 96/Mekar Sakti, GS No. 464/1995, seluas 1480 m², atas nama PEMOHON setempat dikenal Blok Lembang, Tanjung Sari, Sumedang;
5. Menyatakan Penggugat berhak 1/2 (seperdua) bagian atas harta bersama pada angka 4 (empat) tersebut di atas;

Hal. 20 dari 30 hal. Put. No. 304 PK/Pdt/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



6. Menghukum Tergugat atau siapa saja yang mendapat hak dari padanya untuk menyerahkan sebagian harta bersama (gono gini) antara Penggugat dan Tergugat tersebut;
7. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan (*conservatoir beslag*);
8. Menolak gugatan selain dan selebihnya;

DALAM REKONVENSİ:

- Menolak gugatan Penggugat Rekonvensi untuk seluruhnya:

Menghukum Termohon Kasasi/Tergugat untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan, dan dalam tingkat kasasi ini sebesar Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa sesudah putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap tersebut, yaitu putusan Mahkamah Agung No. 2537 K/PDT/2009 tanggal 21 Juli 2010 diberitahukan kepada Termohon Kasasi/Tergugat/Pembanding pada tanggal 23 April 2012 kemudian terhadapnya oleh Termohon Kasasi/Tergugat/Pembanding dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 28 Agustus 2012 diajukan permohonan peninjauan kembali secara lisan pada tanggal 31 Agustus 2012 sebagaimana ternyata dari akte permohonan peninjauan kembali No.09/SRT.PDT.PK/2012/PN.Bdg. yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Bandung, permohonan mana disertai dengan memori peninjauan kembali yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 31 Agustus 2012 itu juga ;

Bahwa setelah itu oleh Pemohon Kasasi/Penggugat/Terbanding yang pada tanggal 27 September 2012 telah diberitahu tentang memori peninjauan kembali dari Termohon Kasasi/Tergugat/Pembanding diajukan jawaban memori peninjauan kembali yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bandung pada tanggal 10 Oktober 2012;

Menimbang, bahwa permohonan peninjauan kembali a quo beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan seksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, maka oleh karena itu permohonan peninjauan kembali tersebut formal dapat diterima ;

ALASAN-ALASAN PENINJAUAN KEMBALI:

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali/Tergugat dalam memori peninjauan kembali tersebut pada pokoknya ialah:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa isi Putusan Mahkamah Agung R.I No. 2537 K/Pdt/2009 tanggal 21 Juli 2010 tersebut telah diberitahukan kepada Termohon Kasasi (sekarang Pemohon Peninjauan Kembali) pada tanggal 23 April 2012 sehingga jelas permohonan peninjauan kembali ini diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali (dahulu Termohon Kasasi/Pembanding/Tergugat dalam Konvensi/Penggugat dalam Rekonvensi) dalam tenggang waktu yang diatur dalam ketentuan Pasal 69 huruf c Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung jo. Undang-Undang No. 5 Tahun 2004 tentang Terbahasan Atas Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung jo. UU No. 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung;

Bahwa pertimbangan hukum Majelis Hakim Agung dalam memutus perkara ini dalam tingkat kasasi adalah mengambil alih pertimbangan hukum dan pendapat Hakim tingkat Pertama sebagaimana terdapat dalam putusan kasasi halaman 22 bagian bawah sampai halaman 23 alinea 4 yang berbunyi sebagai berikut :

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut, Mahkamah Agung berpendapat:

Mengenai alasan ke-1 sampai 2 :

Bahwa alasan tersebut dapat dibenarkan, oleh karena Pengadilan Tinggi Bandung telah salah menerapkan hukum dengan pertimbangan sebagai berikut :

Bahwa Penggugat menuntut 1/2 (seperdua) harta bersama yang diperoleh selama perkawinan karena belum dibagi;

Bahwa pertimbangan Pengadilan Tinggi Bandung keliru menerapkan hukum karena dalam menjatuhkan putusan telah mengabaikan asas keadilan dan kepatutan, yaitu tidak membagi harta bersama dalam perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat, padahal Penggugat dan anak-anaknya membutuhkan biaya kehidupan ;

Bahwa Surat Pernyataan di depan Notaris No. 3 tanggal 16 April 2002 yang isinya Pelepasan Hak atas Persekutuan Harta Bersama yang telah dijadikan asas pertimbangan putusan Pengadilan Tinggi Bandung telah melukai rasa keadilan karena telah mengabaikan hak Penggugat, sehingga Surat Pernyataan di depan Notaris tersebut tidak mempunyai kekuatan hukum ;

Bahwa oleh karena itu putusan Pengadilan Tinggi Bandung harus dibatalkan dari Mahkamah Agung akan mengadili sendiri perkara ini dengan pertimbangan berikut ini:

Hal. 22 dari 30 hal. Put. No. 304 PK/Pdt/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang baawa pertimbangan dan pendapat Hakim Tingkat Pertama yang diuraikan dalam putusannya udah tepat dan benar, sehingga dapat disetujui untuk selanjutnya diambil alih sebagai alasan dan pendapat Mahkamah Agung dalam mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas, dengan tidak perlu mempertimbangkan alasan kasasi lainnya, menurut pendapat Mahkamah Agung terdapat cukup alasan untuk mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi : Laurentia Natalia dan membatalkan putusan Pengadilan Tinggi Bandung No, 68/Pdt/2009/PT,Bdg tanggal 23 Maret 2009 yang membatalkan putusan Pengadilan Negeri Bandung No. 141/Pdt.G/2G08/PN.Sdg tanggal 20 November 2008 serta Mahkamah Agung mengadili sendiri putusan ini dengan amar putusan sebagaimana yang akan disebutkan dibawah ini;

Pertimbangan-pertimbangan hukum tersebut jelas salah besar, tidak berdasarkan hukum dan mengandung kekeliruan/kekhilafan yang nyata, sebab Putusan Pengadilan Tinggi Bandung No. 68/Pdt/2009/PT.Bdg tanggal 23 Maret 2009 yang membatalkan putusan Pengadilan Negeri Bandung No, 141/PdtG/200S/PN.Bdg tanggal 20 November 2008, jelas adalah putusan yang sudah tepat dan berdasarkan hukum karena :

1. Isi Akta Pernyataan No, 3 tanggal 16 April 2002, yang dibuat oleh Termohon Peninjauan Kembali (dahulu Pemohon Kasasi/Terbanding/ Penggugat dalam Konvensi/Tergugat dalam Rekonvensi) di hadapan Notaris/PPAT Christiana H. Djayaprabha, S.H. adalah;

bahwa antara penghadap (Termohon Peninjauan Kembali dahulu Pemohon Kasasi/Terbanding dahulu Penggugat dalam Konvensi/ Tergugat dalam Rekonvensi) dengan suaminya, Tuan PEMOHON (Pemohon Peninjauan Kembali dahulu Termohon Kasasi/Pembanding/Tergugat dalam Konvensi/Panggugat dalam Rekonvensi) pada saat ini sedang dalam proses perceraian;

Bahwa penghadap melepaskan dan/atau menyerahkan seluruh harta miliknya yang merupakan harta campur dari parkawinannya dengan suaminya, Tuan PEMOHON baik benda berjarak maupun tidak bergerak kepada suaminya, Tuan Usman Hermawan;

Bahwa penghadap tidak akan mengadakan tuntutan maupun gugatan balik sekarang maupun di kemudian hari mengenai apa yang telah dilepaskan dan/atau diserahkan tersebut kepada suaminya, Tuan Usman Herawan;

Bahwa pernyataan ini berlaku pula terhadap ahli waris dan/atau para penerima hak secara sah dan penghadap;

Hal. 23 dari 30 hal. Put. No. 304 PK/Pdt/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pernyataan ini dibuat dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani dan tanpa adanya tekanan maupun paksaan dari pihak manapun juga.

Selanjutnya turut hadir pula dihadapan saya/Notaris dan para saksi yang akan disebut: Tuan Usman Hermawan, Pedagang, bertempat tinggal di Bandung, Kecamatan Sumur Bandung Kelurahan Kebon Pisang, Jalan Panaitan No, 32, Rukun Tetangga No.012, Rukun Warga 006.;

- Warga Negara Indonesia yang menerangkan dengan ini turut menyaksikan penandatanganan akta ini.

Jadi saat akta tersebut dibuat, Pemohon Peninjauan Kembali (dahulu Termohon Kasasi/Pembanding/Tergugat dalam Konvensi/Penggugat dalam Rekonvensi) juga hadir sebagai pihak yang memberikan persetujuannya serta menandatangani di hadapan para saksi dan Notaris. Jadi pernyataan Termohon Peninjauan Kembali (dahulu Pemohon Kasasi/Terbanding/ Penggugat dan Konvensi/Tergugat dalam Rekonvensi) telah diterima baik oleh Pemohon Peninjauan Kembali (dahulu Termohon Kasasi/Pembanding/Tergugat dalam Konvensi/Penggugat dalam Rekonvensi) yang juga menandatangani Akta Notaris tersebut bersama 2 (dua) orang Saksi setelah akta tersebut dibacakan terlebih dahulu oleh Notaris Christiana H. Djayaprabha, S.H.;

Jadi pertimbangan hukum Majelis Hakim Agung yang menyebutkan bahwa pertimbangan hukum Pengadilan Tinggi Bandung telah melukai rasa keadilan karena telah mengabaikan hak Penggugat (=Termohon Peninjauan Kembali) jelas adalah pertimbangan hukum yang bukan didasarkan pada hukum, sebab jelas-jelas Termohon Peninjauan Kembali (dahulu Pemohon Kasasi/Terbanding/Penggugat dalam Konvensi/Tergugat dalam Rekonvensi) sendiri yang berkeinginan melepaskan haknya terlebih dahulu tanpa danya pemaksaan dari siapapun, lalu dimana letak tidak adilnya? Bukannya sudah sangat jelas bahwa hak dari Termohon Peninjauan Kembali (dahulu Pemohon Kasasi/Terbanding/Penggugat dalam Konvensi/Tergugat dalam Rekonvensi) dihilangkan sendiri dan bukan semata-mata dihilangkan oleh Pengadilan Tinggi secara tidak berdasarkan hukum sebagaimana yang dipertimbangkan secara tidak berdasar oleh Hakim Agung;

Apa yang dipertimbangkan oleh Pengadilan Tinggi Bandung dalam putusannya jelas didasarkan pada bukti otentik Akta Pernyataan No. 3 tanggal 16 April 2002 yang membuktikan bahwa Termohon Peninjauan

Hal. 24 dari 30 hal. Put. No. 304 PK/Pdt/2013



Kembali (dahulu Pemohon Kasasi/Terbanding/Penggugat dalam Konvensi/Tergugat dalam Rekonvensi) telah melepaskan haknya;

Tanpa adanya pelepasan hak dari Termohon Peninjauan Kembali (dahulu Pemohon Kasasi/Terbanding/Penggugat dalam Konvensi/Tergugat dalam Rekonvensi) tentunya pertimbangan hukum Pengadilan Tinggi Bandung akan berbeda juga;

2. Akta Pernyataan No. 3 tanggal 16 April 2002, yang dibuat oleh Termohon Peninjauan Kembali (dahulu Pemohon Kasasi/Terbanding/Penggugat dalam Konvensi/Tergugat dalam Rekonvensi) di hadapan Notaris/PPAT Christiana H. Djayaprabha, S.H. tersebut dibuat atas kehendak bebas Termohon Peninjauan Kembali dengan tanpa paksaan dari siapapun juga. Oleh karena Akta Notaris, termasuk Akta Notaris Christiana H. Djayaprabha, S.H. No. 3 tanggal 16 April 2002, merupakan bukti otentik yang mempunyai kekuatan pembuktian sempurna/cukup, dan pasal 1338 ayat (1) KUHPdata menentukan semua perjanjian yang dibuat secara sah mengikat para pembuatnya sebagai Undang-undang, maka Termohon Peninjauan Kembali (dahulu Pemohon Kasasi/Terbanding/Penggugat dalam Konvensi/Tergugat dalam Rekonvensi) sudah tidak mempunyai wewenang/tidak mempunyai dasar hukum untuk menggugat pembagian gono gini/harta campur kaya;
3. Atas keinginan Termohon Peninjauan Kembali (dahulu Pemohon Kasasi/Terbanding/Penggugat dalam Konvensi/Tergugat dalam Rekonvensi) yang dituangkan dalam akta tersebut, Pemohon Peninjauan Kembali (dahulu Termohon Kasasi/Pembanding/Tergugat dalam Konvensi/Penggugat dalam Rekonvensi) telah menyatakan persetujuannya dengan menghadiri dan ikut serta menandatangani Akta Pernyataan No. 3 tanggal 16 April 2002 di hadapan para saksi (2 orang Saksi) dan Notaris Christiana Jayaprabha, SH. Jadi akta tersebut sudah merupakan akta dua pihak (merupakan persetujuan antara Pemohon Peninjauan Kembali dan Termohon Peninjauan Kembali);
4. Walaupun dalam Undang-Undang perkawinan yang baru tidak diatur soal pelepasan hak, namun berdasarkan ketentuan Pasal 1320 jo. 1333 KUH Perdata, seorang istri bisa saja melepaskan haknya atas harta bersama selama hal itu tidak bertentangan dengan hukum.
Dalam hal ini Akta Pernyataan No. 3 tanggal 16 April 2002 jelas tidak bertentangan dengan hukum dan sah karena telah memenuhi unsur-unsur Pasal 1320 KUHPdata sebagai berikut:

Hal. 25 dari 30 hal. Put. No. 304 PK/Pdt/2013



- a. Termohon Peninjauan Kembali (dahulu Pemohon Kasasi/ Terbanding/ Penggugat dalam Konvensi/Tergugat dalam Rekonvensi) adalah orang dewasa dan cakap berbuat/melakukan perbuatan hukum ;
- b. dibuat atas kehendak bebas dari Termohon Peninjauan Kembali (dahulu Pemohon Kasasi/Terbanding/Penggugat dalam Konvensi/Tergugat dalam Rekonvensi) ;
- c. ada objek tertentu, yaitu hak Termohon Peninjauan Kembali (dahulu Pemohon Kasasi/Terbanding/Penggugat dalam Konvensi/Tergugat dalam Rekonvensi) atas 1/2 (satu perdua) harta bersama, seperti disebut dalam Akta Pernyataan No. 3 tanggal 16 April 2002 Notaris Christiana H. Djayaprabha, S.H. ;
- d. ada causa yang halal, sebab setiap orang adalah bebas/ berhak untuk memberikan atau melepaskan hak atas harta bendanya kepada orang lain ;

Sehingga karena Akta Notaris Christiana H. Djayaprabha, S.H. No. 3 tanggal 16 April 2002 adalah akta pihak dan mengikat sebagai Undang-Undang bagi Termohon Peninjauan Kembali (dahulu Pemohon Kasasi/Terbanding/Penggugat dalam Konvensi/Tergugat dalam Rekonvensi) dan Pemohon Peninjauan Kembali (dahulu Termohon Kasasi/Pembanding/Tergugat dalam Konvensi/Penggugat dalam Rekonvensi) maka pembatalan atas akta tersebut tidak dapat dilakukan secara sepihak oleh Termohon Peninjauan Kembali hanya dengan surat di bawah tangan yang kemudian diwaarmerking oleh Notaris Peggy Natanael, SH (Surat Pernyataan tanggal 29 Juni 2007) tetapi harus diajukan pembatalannya ke Pengadilan Negeri Kelas I A Bandung ;

5. Mengenai dibuatnya Surat Pernyataan tanggal 29 Juni 2007 tersebut sudah dipertimbangkan secara tepat oleh Pengadilan Tinggi Bandung dalam putusannya No. 68/Pdt/2009/PT.Bdg tanggal 23 Maret 2009 halaman 7 alinea 1, 2 dan 3 sebagai berikut:

Bahwa tanggal 29 Juni 2007, Penggugat/Terbanding mencabut Surat Pernyataan No.3 tanggal 16 April 2002 tersebut dengan alasan tidak adil dan bertentangan dengan kepatutan;

Menimbang, bahwa alasan yang diajukan oleh Penggugat/Terbanding untuk mencabut Surat Pernyataan tersebut setelah lewat waktu (enam) tahun tanpa membuktikan adanya paksaan, kekeliruan atau tekanan fisik maupun pshikis pada saat penandatanganan Surat Pernyataan kemudian mencabut Surat Pernyataan itu haruslah ditolak, karena surat-surat tersebut dibuat



atas kemauan sendiri dan dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani tanpa tekanan, apabila Penggugat/Terbanding tidak setuju dengan isi Surat Pernyataan tersebut pada waktu itu juga Penggugat/Terbanding bisa menolak untuk menandatangani apalagi di samping Surat Pernyataan No. 3 tanggal 16 April 2002 tersebut Penggugat/Terbanding juga menandatangani lagi 21 (dua puluh satu) lembar Surat Persetujuan dan Kuasanya itu Surat-Surat vide bukti T.dk./P.dr.-14 sampai dengan T.dk./P.dr.-32 dan T.dk./P.dr.-34, jadi Penggugat/Terbanding menandatangani keadaan sadar dan mengetahui surat-surat Akta tersebut; Menimbang bahwa dari gugatan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi/Terbanding yang mohon agar Surat Pernyataan No. 3 tanggal 16 April 2002 tersebut dinyatakan tidak sah dan mohon dibatalkan, menurut Majelis Hakim Pengadilan Tinggi tidak dapat dikabulkan karena pada saat pembuatan Surat Pernyataan tersebut, tidak dapat dibuktikan adanya tekanan ataupun paksaan, malah sebaiknya dibuatnya Akta/Surat Pernyataan No. 3 tanggal 16 April 2002 tersebut adalah atas kehendak dan kemauan dari Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi/Terbanding sendiri agar perceraian segera dapat terlaksana, oleh karena mana gugatan ini tidak cukup beralasan untuk dikabulkan ;

Dengan demikian jelas bahwa Pengadilan Tinggi Bandung sudah secara tepat mempertimbangkan bahwa Akta Notaris Christiana H. Djayaprabha, S.H. No. 3 tanggal 16 April 2002 telah dibuat secara sah dan mengikat Tergugat d.k/Penggugat d.r, sebagai Undang-undang, maka berdasarkan isi Akta tersebut.

Termohon Peninjauan kembali sudah tidak mempunyai wewenang/tidak mempunyai dasar hukum untuk menggugat pembagian gono gini/ harta campur kaya antara Termohon Peninjauan Kembali (dahulu Pemohon Kasasi/Terbanding/Penggugat dalam Konvensi/Tergugat dalam Rekonvensi) dan Pemohon Peninjauan Kembali (dahulu Termohon Kasasi/Pembanding/Tergugat dalam Konvensi/Penggugat dalam Rekonvensi) ;

6. Setelah dibuatnya Akta Pernyataan No. 3 tanggal 16 April 2002 di hadapan Notaris Christiana H. Djayaprabha, S.H., Termohon Peninjauan Kembali (dahulu Pemohon Kasasi/Terbanding/Penggugat dalam Konvensi /Tergugat dalam Rekonvensi) juga menandatangani 21 (dua puluh satu) Akta Otentik yang berisikan persetujuan dan juga pemberian kuasa dari Termohon Peninjauan Kembali (dahulu Pemohon Kasasi/Terbanding/Penggugat dalam

Hal. 27 dari 30 hal. Put. No. 304 PK/Pdt/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Konvensi/Tergugat dalam Rekonvensi) kepada Pemohon Peninjauan Kembali (dahulu Termohon Kasasi/Pembanding/Tergugat dalam Konvensi/Penggugat dalam Rekonvensi) untuk menegaskan pelepasan hak tersebut.

Karena jelas-jelas dalam Akta Pernyataan No. 3 tanggal 16 April 2002. Termohon Peninjauan Kembali (dahulu Pemohon Kasasi/Terbanding/Penggugat dalam Konvensi/Tergugat dalam Rekonvensi) telah menyatakan bahwa :

- "secara sadar" menyatakan tidak akan mengadakan tuntutan maupun gugatan, baik sekarang maupun di kemudian hari mengenai apa yang telah dilepaskan dan atau diserahkan tersebut kepada Tuan PEMOHON (=Pemohon Peninjauan Kembali dahulu Termohon Kasasi /Pembanding/Tergugat dalam Konvensi/Penggugat dalam Rekonvensi); maka Termohon Peninjauan Kembali (dahulu Pemohon Kasasi/Terbanding/Penggugat dalam Konvensi/Tergugat dalam Rekonvensi) sudah tidak punya hak untuk meminta hak yang sudah dilepaskannya secara sukarela;

Dengan demikian jelas pertimbangan Majelis Hakim Agung yang menyebutkan bahwa: pertimbangan Pengadilan Tinggi Bandung keliru menerapkan hukum karena dalam menjatuhkan putusan telah mengabaikan asas keadilan dan kepatutan, yaitu tidak membagi harta bersama dalam perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat adalah pertimbangan hukum yang salah, keliru/khilaf sehingga haruslah dibatalkan seluruhnya ;

PERTIMBANGAN HUKUM:

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan peninjauan kembali tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan-alasan peninjauan kembali tidak dapat dibenarkan, oleh karena tidak terdapat adanya kekhilafan Hakim dalam putusan Judex Juris;

Bahwa objek sengketa merupakan harta bersama dalam perkawinan antara Penggugat dan Tergugat, oleh karenanya Penggugat berhak untuk seperdua dari seluruh harta bersama tersebut, sedangkan surat pernyataan No.3 tanggal 16 April 2002 tentang Pelepasan Hak atas persekutuan harta bersama bertentangan dengan azas keadilan, sehingga tidak mempunyai kekuatan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka permohonan peninjauan kembali yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali : Tuan PEMOHON tersebut harus ditolak ;

Hal. 28 dari 30 hal. Put. No. 304 PK/Pdt/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali ditolak, maka Pemohon Peninjauan Kembali dihukum untuk membayar biaya perkara dalam pemeriksaan peninjauan kembali ini ;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang No. 48 Tahun 2009, Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang No 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No.3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

MENGADILI :

Menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali : **PEMOHON** tersebut ;

Menghukum Pemohon Peninjauan Kembali untuk membayar biaya perkara dalam pemeriksaan peninjauan kembali ini sebesar Rp.2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari **Selasa tanggal 31 Desember 2013** oleh **Dr.H. Mohammad Saleh, SH.,MH**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Prof.Dr.H. Abdul Manan, SH.,S.IP.,M.Hum.** dan **H. Suwardi, SH.,MH**. Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh **Tjandra Dewajani, SH.** Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh kedua belah pihak.

Hakim-Hakim Anggota:

ttd.

Prof.Dr.H. Abdul Manan, SH.,S.IP.,M.Hum. Dr.H. Mohammad Saleh, SH.,MH,

ttd.

H. Suwardi, SH.,MH.

Ketua:

ttd.

Biaya-biaya :

1. RedaksiRp. 5.000,-
2. Meterai Rp. 6.000,-
3. Administrasi PK..... Rp. 2.489.000,-
- Jumlah Rp. 2.500.000,-

Panitera Pengganti :

ttd.

Tjandra Dewajani, SH

Hal. 29 dari 30 hal. Put. No. 304 PK/Pdt/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Untuk Salinan
MAHKAMAH AGUNG RI
a.n. Panitera
Panitera Muda Perdata

(Dr.Pri Pambudi Teguh, SH.,MH.)
NIP : 19610313 198803 1 003

Hal. 30 dari 30 hal. Put. No. 304 PK/Pdt/2013